

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME KINERJA *ACCOUNT OFFICER* DAN PIHAK  
REMEDIAL DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS  
DARUSSALAM**



**Disusun Oleh :**

**M. FADRIN  
NIM: 140601102**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M.Fadrin  
Nim : 140601102  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dantelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2017

Yang menyatakan



M.Fadrin

## LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

### LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

M. Fadrin

NIM: 140601102

Dengan Judul:

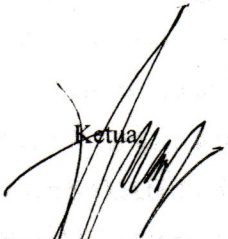
### **MEKANISME KINERJA *ACCOUNT OFFICER* DAN PIHAK REMEDIAL DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS DARUSSALAM**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan  
Syariah

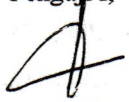
Pada Hari/Tanggal : Jum'at/ 22 Desember 2017  
03 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan KerjaPraktik

Ketua,

  
Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP. 19860427 201403 1 002

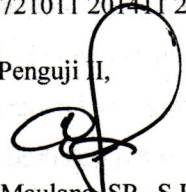
Penguji I,

  
Muhammad Arifin, M.Ag, Ph. D  
NIP. 19741015 200604 1 002

Sekretaris,

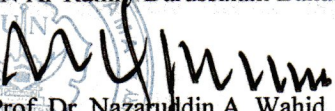
  
Seri Murri, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19721011 201411 2 001

Penguji II,

  
Hafizh Maulana SP., S.HI, ME  
NIDN. 2006019002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612311987031031

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“MEKANISME KINERJA ACCOUNT OFFICER DAN PIHAK REMEDIAL DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS DARUSSALAM”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rasman, dan Ibunda Eliana, saudara perempuan saya Fera Monika, Ika Nurul Fadillah yang

telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta Penasehat Akademik (PA) dan para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
6. Inayatillah, MA.Ek Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
7. Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.

9. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli Selaku Direktur Utama dan Direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
10. Bapak Drs. Hanafiah selaku Kepala Kantor Kas Darussalam , serta karyawan/karyawati yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Seluruh keluarga besar tercinta, Mak, Ayah ganting, Uwo, Angku, Paman Arbi, Bunda Umi, Bunda Rawi, Ehet Rosmaini, Pak Ehet Hasballah, Ehet Gadi, Pak Tuo Jaini, Paktenga Sar, Kak Rosi, Kak Adi, Bang Garet, Bang Sadikun, Bang Jasmi, Yudi herdiansyah, Bang Said Mudasir serta sepupu-sepupu tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil.
12. Sahabat teristimewa Alpan Suri, Saidul Fitra, Abu Gani, Vino, Said Firmanayah, Said Herdiansyah, Mufham, Ijang Utata, Rismon ihsan, Erlan Bako, Ali Rosmadi dan seluruh sahabat alumni MAN Kualah Makmur Leting 14,15, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
13. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Prak

tik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 14 September 2017

Penulis

M. Fadrin

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
|    | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | t     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

2. **Konsonan**

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanngnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Faṭḥah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ           | <i>Faṭḥah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ِ وَ           | <i>Faṭḥah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                            | Huruf dan Tanda |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| اَ / يَ          | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i><br>atau <i>ya</i> | Ā               |
| اِ / يِ          | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                     | Ī               |
| اُ / يُ          | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                    | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَ : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | : <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>                       |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-Madīnah al-Munawwarah/<br/>al-MadīnatulMunawwarah</i> |
| طَلْحَة                     | : <i>Ṭalḥah</i>                                               |

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>                                | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>                                          | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                      | <b>xi</b>   |
| <b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>                                               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                | <b>xvi</b>  |
| <br><b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b>                                          |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                           | 1           |
| 1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....                                     | 5           |
| 1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....                                    | 5           |
| 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..                          | 6           |
| <br><b>BAB DUA    TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b>                         |             |
| 2.1. Sejarah Singkat PT.BPRS Hikmah Wakilah ...                             | 8           |
| 2.1.1. Visi dan Misi PT.BPRS Hikmah Wakilah.....                            | 10          |
| 2.1.2. Bentuk Hukum dan Kepemilikan PT. BPRS Hikamah Wakilah.....           | 11          |
| 2.1.3. Pembinaan dan Pengawasan PT. BPRS Hikmah Wakilah.....                | 12          |
| 2.2. Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah.....                        | 13          |
| 2.3. Kegiatan Usaha Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah.....                 | 18          |
| 2.3.1 Penghimpunan Dana... ..                                               | 18          |
| 2.3.2 Penyaluran Dana .....                                                 | 19          |
| 2.3.3 Pelayanan Jasa .....                                                  | 22          |
| 2.4. Keadaan Personalia Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam ..... | 22          |
| <br><b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b>                            |             |
| 3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....                                           | 24          |
| 3.1.1. Bagian Internal Audit.....                                           | 25          |

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.2. Bagian Pembiayaan.....                                                                                                                          | 25 |
| 3.1.3. Bagian <i>Payment</i> .....                                                                                                                     | 26 |
| 3.2. Bidang Kerja Praktik .....                                                                                                                        | 26 |
| 3.2.1. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Hikmah Wakilah.....                                                                 | 27 |
| 3.2.2. Kriteria Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....                                                                                | 28 |
| 3.2.3. Mekanisme Kinerja <i>Account Officer</i> dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam..... | 29 |
| 3.3. Teori Yang Berkaitan.....                                                                                                                         | 36 |
| 3.3.1. Pengertian <i>Account Officer</i> .....                                                                                                         | 36 |
| 3.3.2. Pengertian Remedial .....                                                                                                                       | 38 |
| 3.3.3. Pengetian Pembiayaan Bermasalah .....                                                                                                           | 38 |
| 3.3.4. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah.....                                                                                                       | 39 |
| 3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....                                                                                                                       | 41 |

#### **BAB EMPAT PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 43 |
| 4.2. Saran.....      | 44 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>             | <b>45</b> |
| <b>SK BIMBINGAN .....</b>               | <b>47</b> |
| <b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>   | <b>48</b> |
| <b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b> | <b>50</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>       | <b>53</b> |

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : M.Fadrin  
NIM : 140601102  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III  
Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme Kinerja *Account Officer* dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam  
Tanggal Sidang : 22-Desember-2017  
Tebal LKP : 52 Halaman  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Kerja Praktik ini penulis laksanakan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh PT. BPRS Hikmah Wakilah berkegiatan menghimpun dana dan meyalurkan dana dan juga pelayanan jasa. PT. BPRS Hikmah Wakilah mengeluarkan produk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan pembiayaan musyarakah, tabungan Hikmah, Tabungan Ku, tabungan Pendidikan, Deposito dan jasa lainnya seperti transfer antar bank, pembayaran listrik, air PDAM, dan sebagainya serta menjalankannya sesuai prinsip syariah Islam. PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang fokus melayani usaha mikro dan kecil yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, persyaratan dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Mekanisme kinerja AO dan pihak remedial dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dalam amatan penulis, kebijakan PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, selalu melakukan musyawarah dan kesepakatan dengan nasabah yang bersangkutan. BPRS Hikmah Wakilah harus lebih memperhatikan persyaratan pembiayaan, serta konsisten dengan ketentuan syariah.

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Keadaan Personalia Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah<br>Darussalam..... | 23 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |                                                                             |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah<br>Wakilah Banda Aceh .....             | 12 |
| Gambar 2.2 | Struktur Organisasi Pada Kantor Kas BPRS Hikmah<br>Wakilah Darussalam ..... | 13 |
| Gambar 3.1 | Skema Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....                              | 31 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 : SK Bimbingan .....                                | 47 |
| Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....                     | 48 |
| Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....                  | 50 |
| Lampiran 4 : Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah ..... | 51 |
| Lampiran 5 : Brousur Pembiayaan PT BPRS Hikmah Wakilah .....   | 52 |

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang. No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (Hasibuan, 2007 : 232).

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariah Islam. Bank Syariah dikembangkan atas dasar tidak adanya suatu pemisahan atas permasalahan dunia dengan permasalahan agama. Dasar tersebut tidak hanya mencakup ibadah saja melainkan juga transaksi bisnis yang harus sesuai seperti yang telah diterapkan

oleh ajaran Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariah Islam (Muhammad, 2002: 94).

Salah satu bentuk sistem perbankan syariah di Indonesia adalah dengan munculnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pemerintah-Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

PT. BPRS Hikmah Wakilah di provinsi Aceh didirikan pada tanggal 14 September 1994, dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapatkan izin beroperasi secara syariah. BPRS Hikmah Wakilah hadir untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan komsumtif (pemakaian pribadi/diluar usaha) dengan sesuai syariah, (*Company Profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

Mekanisme pengelolaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam produk. Produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu produk pembiayaan yang terdiri dari Pembiayaan *Murābahah*,

Pembiayaan *Mudhārabah*, Pembiayaan *Musyārakah*, dan Pembiayaan *Ijarah*. Produk pendanaan terdiri dari: Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Ku, Tabungan Istiqomah, Tabungan Qurban, Tabungan Haji/Umrah dan Deposito *Mudhārabah*. Disamping itu, terdapat produk Jasa Lainnya yang terdiri dari: Pelayanan transfer keseluruhan bank di Indonesia dengan layanan online dan RTGS, Jasa pembayaran PLN, Telpon, PDAM, Pulsa HP, dan lain-lain secara online diseluruh kantor Hikmah Wakilah, (*Company Profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan *murābahah*. Sistem pembiayaan ini adalah sistem yang paling banyak digunakan oleh nasabah. *Murābahah* merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah. *Murābahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan *Murābahah* memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dari pasar lokal atau impor.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang di biyai untuk pengambilan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, namun dalam setiap pembiayaan, bank tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Dalam menjalankan perputaran uang yang dihimpun dari masyarakat melalui simpanan dan deposito BPRS

Hikmah Wakilah ini memiliki tujuh produk pembiayaan yaitu: *mudhārabah*, *musyārakah*, *bai bitsaman ajil*, *murābahah*, *qardu hasan*, *istisna'* dan *al-hiwalah*.

Pada dasarnya seorang *Account Officer* merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya, maka seorang *Account Officer* harus memiliki kecakapan menjual (*salesmanship*) yang memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Disamping itu peranan dan fungsi seorang *Account Officer* adalah melakukan pemantauan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komite atas pembiayaannya (Rivai, 2006: 293).

Dalam pemberian kebijakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan *lost and profit sharing* (bagi hasil). Dalam pemberian pembiayaan, seringkali terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan tersebut.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja lembaga tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban (Karim, 2010: 260). *Account Officer* dan pihak remedial dapat memutuskan apakah suatu permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan. Peranan *Account Officer* dan pihak remedial secara tidak langsung dapat mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah (Muhammad, 2005: 59).

Dalam praktiknya lembaga keuangan sering mengalami pembiayaan bermasalah, begitu juga dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Mekanisme Kinerja *Account Officer* dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka yang menjadi tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kinerja *Account Officer* dan Pihak Remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam

### **2. Masyarakat**

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam

### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Standar mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam

### 4. Penulis

Laporan kerja praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana bisa membandingkan nya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

## 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi: pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral *komprehensif* dengan memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, sistematika penulisan laporan kerja praktik. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi laporan secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik yang memuat tentang, sejarah singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah, visi misi BPRS Hikmah Wakilah, bentuk hukum dan kepemilikan PT. BPRS Hikmah

Wakilah, pembinaan dan pengawasan PT. BPRS Hikmah Wakilah, struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah, kegiatan usaha kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah, penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan keadaan personalia kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang memuat kegiatan kerja praktik, bagian pembiayaan, bagian internal audit, bagian *payment*, bidang kerja praktik, factor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, kriteria pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah, Mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah darussalam, teori yang berkaitan , pengertian *Account Officer*, pengertian remedial, pengertian pembiayaan bermasalah, landasan hukum pembiayaan bermasalah dan evaluasi kerja praktik.

Pada bab keempat yaitu bab terakhir penulis membahas kesimpulan dan saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah**

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapatkan izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, serta memiliki misi dan visi PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kec.Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke JL. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT.BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan Tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir bangkrut/tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada tahun 2006 tepatnya bulan agustus jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh, hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota, sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke kotamadya di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di kota madya Banda Aceh. Manajemen baru dan langkah pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat, (*Company Profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016).

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, tepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing beralamat :

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar

3. Kantor Kas Darussalam, Jl, T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut : (PT. BPRS Hikmah Wakillah, 2017 d)

1. SK. Mentri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994,  
tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Mentri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995,  
tanggal  
18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Mentri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007  
tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

### **2.2.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wikalah**

Adapun visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjadikan BPR Syariah yang terbaik diprovinsi Aceh dan Indonesia dan Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjalankan prinsip Syariah secara konsisten dan konsekuen, fokus terhadap usaha kecil dan mikro, menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah, membuka jaringan

pemasaran/kantor Cabang dan Kas di seluruh Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.

PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, (*Company Profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

### **2.1.2 Bentuk Hukum dan Kepemilikan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Bentuk hukum PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan Pemerintah.

Adapun kepemilikan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh terdiri sebagai berikut:

1. BPR Syariah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warganegara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang membentuk hukum koperasi, kepemilikan diatur berdasarkan ketentuan dalam UU tentang perkoperasian yang berlaku.
3. BPR Syariah yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPRS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia

5. *Merger* dan konsolidasi antara PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, serta akuisisi BPR Syariah wajib mendapat ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai *merger*, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.1.3 Pembinaan dan Pengawasan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Fungsi Bank Indonesia sebagai pembinaan dan pengawasan bank pada umumnya terdapat dalam UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPRS meliputi:

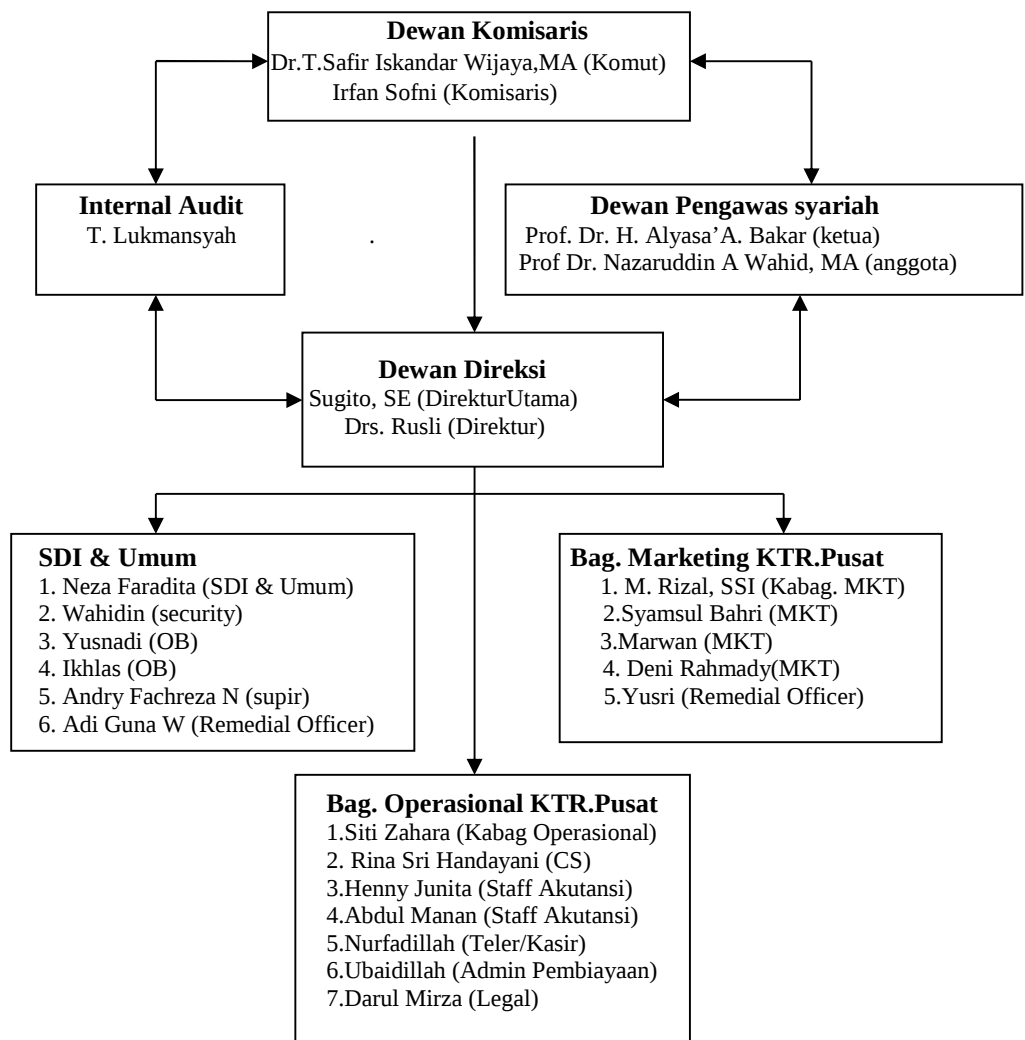
1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang dan pengusaha kecil di desa-desa di pasar agar tidak terjerat rentenir.
2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu:
  - a. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
  - b. Kekurangan tenaga terampil dan profesional

- c. Mengalami masalah likuiditas
- d. Belum melaksanakan fungsi BPRS sebagaimana mestinya.

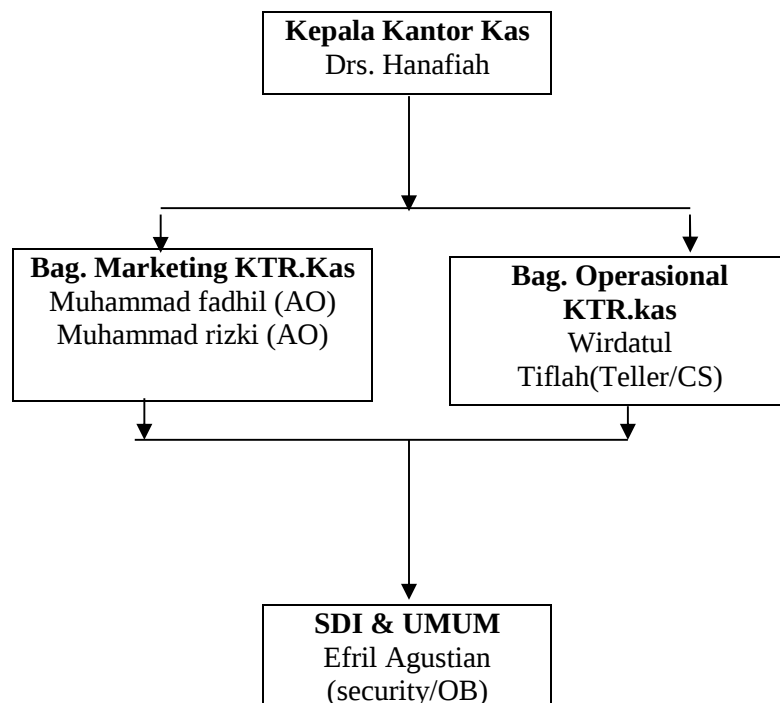
## **2.2 Struktur Organisasi**

Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya. Adapun struktur pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Dan Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakillah Darussalam dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**



*Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2017*

**Gambar 2.2****Struktur Organisasi Pada Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam**

*Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2017*

Untuk lebih jelasnya tugas-tugas pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris yaitu perannya menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dengan garis ketentuan.
2. Dewan Direksi, terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar sesuai dengan syariah Islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah.
4. Internal Audit yaitu mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan *monitoring* terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebatan rekening nasabah dan lainnya, (Standar Operasional Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2016).
5. Bagian SDI dan Umum merupakan bagian yang bertugas menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan mengurus peralatan ATK (alat tulis kantor) serta melayani biaya serta gaji karyawan yang telah di setujui direksi.
6. Kepala Kas/*Supervisor* adalah yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

7. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan. Memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan dan mencari nasabah pembiayaan.
8. Infomasi Teknologi merupakan bagian yang mengatasi elektronik kantor. Misalnya: kerusakan pada komputer dan printer. Bagian ini berguna untuk permintaan Sistem Informasi Debitur (SID) dan *Debitur Indification Number* (DIN).
9. *Operation Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional.

Berikut *Operation Officer* yang bertugas pada PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- a. *Costumer Service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
- b. *Teller* merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. *Back Officer*/bagian umum yaitu petugas yang bertugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *Front Officer*.

Yang termasuk kepada bagian *Back Officer* adalah:

- 1) *Security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor, baik pada siang maupun malam hari dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi pada organisasi internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR). RUPS merumuskan kebijakan strategis yang akan diambil oleh bank. Dewan Komisaris mewakili pemilik Bank untuk melakukan pengawasan terhadap organisasional operasional bank, agar sesuai dengan keputusan RUPS dan rambu-rambu Undang-Undang dan Ketentuan yang berlaku. Pada BPRS yariah yang memiliki aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00, ketentuan Bank Indonesia mewajibkan pertanggung jawaban keuangan di audit oleh kantor akuntan publik.

Dewan Pengawas Syariah merupakan eksekutif tertinggi bagi BPR Syariah, hal ini berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR dan No.32/36/KEP/DIR masing-masing tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jumlah Direksi BPR dan BPR Syariah sekurang-kurangnya 2(dua) orang. Pada BPR dengan volume usaha yang besar, Direksi BPR dibantu oleh Kepala Bagian Operasional.

## **2.3 Kegiatan Usaha Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah**

### **Darussalam**

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

#### **2.3.1 Penghimpunan dana**

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk tabungan dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di antaranya. (*Company Profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016).

1. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan dengan saldo awal tabungan hikmah sebesar Rp. 20.000.
2. Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Dapat disetor atau ditarik kapan saja. Saldo awal tabungan pendidikan sebesar Rp5.000.
3. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi dengan saldo awal minimal Rp10.000.
4. Deposito *Mudhārabah* berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda).

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

### **2.3.2 Penyaluran dana**

PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

1. Pembiayaan *Murābahah*, suatu perjanjian pembiayaan nasabah berdasarkan sistem jual-beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual ke nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli, (Karim, 2011 : 113).

Adapun jenis-jenis pembiayaan *Al-Murābahah* yaitu (Karim, 2011 : 113).

- a. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
  - b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk Rehabilitas, Modernisasi, dan Ekspansi,
  - c. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>1</sup>
2. Pembiayaan *Mudhārabah*, akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudhārib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudhārib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, Atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.
  3. Pembiayaan *Musyārahah*, bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan pak Hanafiah kepala kantor kas (15 Agustus 2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah

memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana, (Nurhayati, 2013: 205).

4. Pembiayaan *Ijarah*, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Sholihin, 2008 : 85).
5. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (kebajikan), akad perjanjian pinjam meminjam dari lembaga yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampong Ateuk, TPI Lampulo dan lainnya, (*company profil* PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2016).

### 2.3.3 Pelayanan jasa

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu<sup>2</sup> :

1. Menerima setoran seperti:
  - a. Pembayaran telepon
  - b. Pembayaran *speedy*
  - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
  - d. Pembayaran PDAM
  - e. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

## 2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai pada saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bertempat di darussalam sebanyak 5 orang, terdiri 4 karyawan dan 1 karyawan. Berikut adalah tabel keadaan personalia pada Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *jasa dan produk pembiayaan* (banda aceh)

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiyah. Kepala kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam

**Tabel. 2. 1.**  
**Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas**  
**Darussalam**

| <b>NAMA</b>     | <b>JABATAN</b>    | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>PENDIDIKAN<br/>TERAKHIR</b> |
|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Drs. Hanafiah   | Kepala Kantor Kas | Laki-Laki                | S1                             |
| Muhammad fadhil | Account Officer   | Laki-Laki                | S1                             |
| Muhammad rizki  | Account Officer   | Laki-Laki                | S1                             |
| Wirdatul Tiflah | Teller/CS         | Perempuan                | D3                             |
| Efril Agustian  | Security/OB       | Laki-Laki                | SMA                            |

*Sumber : Profil kantor Kas BPRS Hikmah Wakilah Darussalam 2017*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan personalia kantor kas BPRS Hikmah Wakilah darussalam pegawai nya lebih dominan laki-laki sebanyak 4 orang, sedangkan perempuan hanya 1 orang dan banyak yang lulusan pendidikannya S1, keseluruhan karyawan dan karyawan yang bekerja di kantor kas BPRS Hikmah Wakilah Darussalam sebanyak 5 orang, Posisi yang ditempati oleh para karyawan di antaranya 1 orang kepala kantor kas, *Account Officer* 2 orang, *teller*, dan *security*, Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan S1 di kantor kas darussalam sebanyak 3 orang, D3 1 orang, dan yang berpendidikan SMA 1 orang.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 30 hari kerja atau kurang lebih 1,5 bulan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kerja praktik dimulai pada tanggal 27 Maret s/d 10 Mei 2017, banyak pengalaman yang penulis dapatkan dalam bekerja penulis ditempatkan pada bagian internal audit, pembiayaan dan *payment* .

Selama kerja praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapat masukan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang bermanfaat dari pimpinan dan karyawan Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang berkomentar, mencari informasi atau nasabah yang melakukan transaksi. Para karyawan melaksanakan tugasnya harus konsisten dan tidak dapat ditunda-tunda.

Pada bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

### **3.1.1 Bagian Internal Audit**

Bagian internal audit merupakan suatu bagian aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu untuk menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan bagian internal audit selama 15 hari dari tanggal 27 maret sampai 6 april 2017. Berikut kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh :

- 1) Menyusun data nasabah.
- 2) Melegalisir dengan stempel basah pada buku tabungan nasabah.
- 3) Mempelajari produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### **3.1.2 Bagian Pembiayaan**

Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan bagian pembiayaan selama 10 hari dari tanggal 7-20 april 2017. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Mengecek lembar kontrol slip setoran dan penarikan nasabah jempukan.
2. Mendokumentasikan jaminan pembiayaan.
3. Membuat dokumentasi jaminan pembiayaan nasabah.
4. Menghitung uang pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempukan.
5. Merekapitulasi uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempukan.

### 3.1.3 Bagian *payment*

Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan bagian *payment* selama 15 hari dari tanggal 20 april sampai 10 mei 2017. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran *payment point online* (listrik, PDAM, Telkom, Indovision dan lain-lain).
2. Melaksanakan proses penutupan *payment*.
3. Mencetak laporan perlunasan lengkap pada *payment point online* (listrik, PDAM, Telkom, indovision dan lain-lain).
4. Melaksanakan proses verifikasi transaksi.
5. Melakukan penyetoran uang ke Bank Aceh.

### 3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penulis menekuni dalam bidang mekanisme kinerja *Account Officer*. Mekanisme kinerja *Account Officer* yaitu mendatangi nasabah ketika pengambilan pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh tempo. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis juga mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan transaksi *e-payment* dan mengikuti *Account Officer* di lapangan yang bertugas sebagai *marketing*.

### 3.2.1 Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah<sup>4</sup>

Pembiayaan bermasalah menjadi menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaanya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain :

#### a. Faktor *Internal*

Faktor *internal* merupakan faktor yang terjadi di dalam perusahaan (BPRS). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensi.
2. Kekurangan ketelitian petugas dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh nasabah yang nakal.
3. Faktor kedekatan dengan keluarga, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa segan untuk menegur ataupun menagihnya.

#### b. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* adalah faktor-faktor yang berada di luar BPRS. Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah, antara lain :

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiah PT. BPRS Hikmah Wakilah kepala kantor Kas Darussalam

1. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
2. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.
3. Keengganan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik.
4. Bencana alam, seperti gempa bumi, kebakaran, sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

### **3.2.2 Kriteria Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Kriteria pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dalam 5 kategori menurut Standar Operasional Prosedur PT. BPRS Hikmah Wakilah sebelum menjadi macet/bermasalah yaitu :<sup>5</sup>

1. Lancar  
Kategori pembiayaan yang lancar yaitu pembiayaan nya tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam perhatian khusus  
Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 1-3 bulan (pembiayaan jangka waktu satu tahun). Pembayaran angsuran

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiyah. Kepala kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah. Darussalam

yang belum melampaui 90 hari, maka ini dalam perhatian khusus.

### 3. Kurang Lancar

Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 3-6 bulan (pembiayaan jangka waktu satu tahun) pembiayaan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 90 hari, maka terhitung kurang lancar.

### 4. Diragukan

Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 6-12 bulan (pembiayaan jangka waktu satu tahun) pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang telah sampai 180 hari, maka terhitung diragukan.

### 5. Macet

Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 12 bulan ke atas (pembiayaan jangka waktu satu tahun). Maka terhitung macet.

## 3.2.3 Mekanisme Kinerja *Account Officer* dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.

### 1. Pengertian *Account Officer*

*Account Officer* adalah pegawai atau karyawan bank yang berada di bagian pembiayaan, yang bertugas mencari nasabah yang layak, sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa, kemudian mengusulkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan. Seorang *Account Officer* mengawalinya dengan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya. Kemudian *Account Officer* akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah,

melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh nasabah tersebut sehingga dapat membuat suatu keputusan, apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur pantas untuk dibiayai.

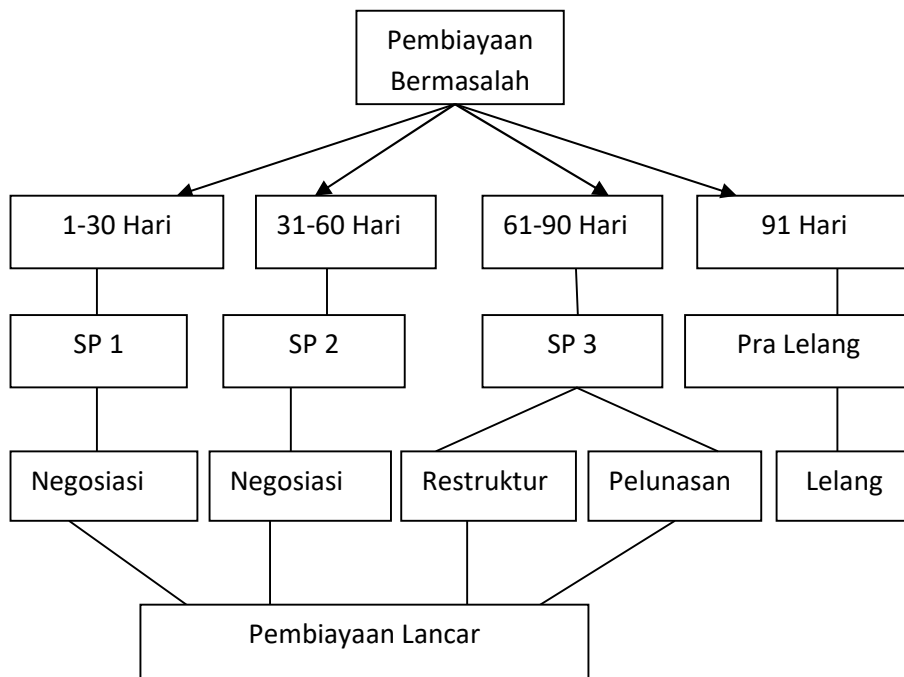
## 2. Pengertian remedial

Pihak remedial adalah sebuah tim di PT. BPRS Hikmah Wakilah yang khusus menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yang mana pembiayaan tersebut sudah tidak dapat diatasi oleh *Account Officer* atau telah melebihi 90 hari. Pihak remedial memiliki satu kelompok yang bekerja sama dengan *Account Officer* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Khusus menangani atau menyelesaikan pembiayaan nasabah yang tertunggak atau jatuh tempo diatas 90 hari atau 3 bulan lebih baru ditangani oleh remedial. Jika pembiayaan yang baru 1 bulan atau 2 bulan masih ditangani oleh *Account Officer*, tetapi *Account Officer* tetap bekerja sama atau tidak lepas tangan dari pihak remedial untuk menangani pembiayaan bermasalah. Pihak remedial juga menilai jaminan pembiayaan 10 juta ke atas menilai atau mempelajari data nasabah dan mengevaluasi jaminan apakah layak dengan pembiayaan yang diajukan.<sup>6</sup>Berikut adalah gambar skema penyelesaian pembiayaan bermasalah :

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan pak Muhammad Fadhil, *Account Officer* BPRS Hikmah Wakilah (20 Agustus 2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Gambar 3.1  
Skema penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah  
Wakilah Banda Aceh



Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2017

Penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan lancar, yang dilakukan pemantauan usaha nasabah oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 2) Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
  - a) Menghubungi nasabah dengan telepon oleh petugas *Account Officer* dan pihak remedial

- b) Membuat surat teguran pertama
- c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan *Account Officer* dan pihak remedial kepada nasabah
- d) Upaya *preventif* (Pencegahan)

3) Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :

- a) Membuat teguran surat ke 2 dan 3
- b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan *Account Officer* dan pihak remedial kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
- c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu waktu angsuran serta penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :

- a) *Recheduling*, Yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
- b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau nisbah bagi hasil usaha.
- c) Melalui jaminan.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana telah jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Adapun

mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial berusaha bagaimana nasabah harus membayar pembiayaan yang tertunggak untuk menangani pembiayaan yang terjadi, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan usaha-usaha sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. *Preventif* (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikat jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

b. Menggali potensi peminjam

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau ansuran. Untuk perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

c. Analisa sebab pembiayaan bermasalah

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek *internal* dan aspek *eksternal* PT. BPRS Hikmah Wakilah.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pak Adi Guna W, staf remedial (28 Agustus 2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka PT. BPRS Hikmah Wakilah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank PT. BPRS Hikmah Wakilah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan memperpanjang akad sesuai kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet, *rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BPRS dan nasabah). Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Dalam hal ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usaha nya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.

c. Penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*)

Penyelesaian melalui jaminan ada dua tahap yaitu :

1) *Likuidasi*

Yaitu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan nasabah tidak ada itikad dalam mengembalikan pinjaman.

2) *Eksekusi* jaminan

Yaitu jaminan akan di lelang atau di jual. Contoh seperti tanah milik nasabah yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi dengan cara lain. Ketika nasabah benar-benar tidak bisa menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan langsung melelang jaminan. Jika dari hasil lelang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan mengambil barang yang di nilai berharga dari nasabah contoh seperti kendaraan milik nasabah, atau barang berharga lainnya untuk menutupi kekurangan dari hasil lelang yang masih kurang, dan itu pastinya sudah melalui kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, jika hasil lelang jaminan tersebut masih ada sisa, Maka sisa akan di kembalikan sepenuhnya kepada nasabah.

### 3.3 Teori Yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian *Account Officer*

*Account Officer* (AO) adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan. Seorang *Account Officer* mengawalinya dengan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya. Kemudian *Account Officer* akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh nasabah tersebut sehingga dapat membuat suatu keputusan, apakah permohonan pembiayaan yang di ajukan calon debitur atau debitur pantas dibiayai. (Tohir, 2012)

##### a. Peranan dan fungsi *Account Officer*

Di dalam melakukan tugasnya, *Account Officer* memiliki fungsi ganda. Di satu pihak, ia merupakan personil bank yang harus bekerja dibawah peraturan dan tujuan bank, sehingga dapat memberikan hasil (*target revenue*) kepada bank, dan pihak lain, ia dituntut memberikan kondisi yang paling baik bagi nasabahnya, yang umumnya tercermin dari biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, seorang *Account Officer* dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut. Bank yang memiliki *Account Officer* yang berkualitas baik tentunya akan sangat membantu dalam menghadapi persaingan persaingan pada situasi perbankan saat ini. Pada dasarnya, peranan *Account Officer* adalah sebagai berikut : (Yusuf,1997)

1. Mengelola *account*

Seorang *Account Officer* berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil bank

2. Mengelola produk

Seperti yang disebutkan di atas, seorang *Account Officer* harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan nasabahnya.

3. Mengelola produk

*Account Officer* berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini, seorang *Account Officer* harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya.

4. Mengelola penjualan

Seorang *Account Officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya, maka seorang *Account Officer* juga harus memiliki *salesmanship* yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.

5. Mengelola *profitability*

Seorang *Account Officer* juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi yang memberikan keuntungan kepada bank.

### **3.3.2 Pengertian Remedial**

Remedial adalah atasan langsung kadiv adm legal dan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, meliputi upaya penyehatan pembiayaan-pembiayaan bermasalah, penagihan baik atau tertib maupun penagihan oleh pihak luar, sekaligus menjaga tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat. Remedial adalah petugas khusus menyelesaikan penyaluran dana yang bermasalah, adapun tugas pokok yang harus dilakukan petugas remedial antara lain : (Setiawan 2017 :79)

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan, khususnya terhadap pembiayaan bermasalah atau macet, pola penyelesaian dan pola penanganan perkaranya.
2. Melakukan perencanaan kerja yang tertib dan terarah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan pembiayaan yang diberikan dengan baik.
3. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibayah lingkungan wilayahnya.

### **3.3.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut

tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (*debitur dan kreditur*).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi. (Karim. 2010)

### 3.3.4 Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah

Landasan hukum pembiayaan bermasalah terdapat dalam Al-qur'an surah al-baqarah ayat 280, dan fatwa dewan syariah nasional atau MUI nomor 17/DSN MU/IX/2000 yaitu sebagai berikut :

#### 1) Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 280



Artinya : *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Qs:Al-baqarah:280)

Penjelasan surat *Al-baqarah* ayat 280 yang di uraikan sebelumnya menurut tafsir Quraish Shihab adalah (Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu dalam kesulitan maka hendaklah diberi tangguh,

maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia berkelapangan. Dibaca ‘*maisarah*’ atau ‘*maisurah*’ dan jika kamu menyedekahkannya, dibaca dengan tasydid yakni setelah mengidgamkan *ta* pada asalnya pada *shad* menjadi ‘*tāshshaddaqu*’ juga tanpa tasydid ‘*tāshaddaku*’ yakni telah di buang *ta*, sedangkan artinnya adalah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan dengan jalan membebaskannya dari hutang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah. Dalam sebuah hadis disebutkan “Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya, di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya” (H.R. Muslim).

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional, majelis ulama nasional nomor: 17/DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
  - a. Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran
    1. Pertama
      - 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja
      - 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force Majeur* (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi

- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan etikat baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

## 2. Kedua

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. (Fatwa Dewan Nasional MUI, 2005)

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan mengangkat judul tentang “Mekanisme Kinerja *Account Officer* dan Pihak Remedial dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, penulis mendapatkan hasil tentang cara *Account Officer* dan pihak Remedial dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh, dimana setelah penulis amati kebijakan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah telah sesuai dengan mekanisme dan juga terdapat kesesuaian teori yang bersangkutan dengan praktik yang dilakukan oleh Bank. PT. BPRS

Hikmah Wakilah melakukan penyelesaian dengan cara yaitu: berkunjung ketempat nasabah, mengirimkan surat pemberitahuan serta langkah-langkah *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) *Reconditioning* (Persyaratan kembali) dan *Eksekusi* jaminan (Penjualan jaminan) serta melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah tentunya dengan kesepakatan bank dan nasabah.

Penulis melihat ada kelebihan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu setiap keputusan yang diambil oleh pihak bank dalam hal penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah selalu melakukan musyawarah dan kesepakatan dengan nasabah yang bersangkutan terlebih dahulu terhadap keputusan tersebut seperti ketika hal nya nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran kepada bank maka bank akan bermusyawarah dengan nasabah mengenai kelunasan hutang tersebut dengan melakukan pelelangan/penjualan terhadap anggunan atau jaminan, sehingga hutang nasabah pun bisa terlunasi dengan hasil dari penjualan jaminan tersebut dan resiko kerugian terhadap bank juga tidak terjadi hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sehingga tidak adanya hal-hal yang tersembunyi yang nasabah tidak ketahui.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang timbul dari kegiatan penyaluran dana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank jika masalah tidak segera diatasi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai mekanisme kinerja *Account Officer* dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, maka untuk menyelesaikannya pihak BPRS Hikmah Wakilah *Account Officer* dan remedial melakukan berbagai cara, antara lain :

1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan pemantauan usaha nasabah oleh pihak *Account Officer* dan remedial PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Pembiayaan kurang lancar yang dilakukan dengan cara : menghubungi nasabah dengan telepon oleh petugas, membuat surat teguran pertama, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan, dan upaya pencegahan
3. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara : mengirim surat teguran ke 2 dan ke 3, upaya penyehatan dengan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran. Juga dengan cara *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara : penjadwalan kembali jangka waktu, serta memperkecil

margin keuntungan atau hasil usaha, dan yang terakhir eksekusi melalui jaminan.

#### **4.2. Saran**

1. Sebagai bank yang banyak memiliki nasabah, dalam hal ini PT. BPRS Hikmah wakilah harus lebih memperhatikan kelengkapan persyaratan pembiayaan yang seharusnya sudah dipenuhi oleh calon debitur sehingga tidak muncul kekeliruan sebelum prosedur realisasi dilaksanakan seperti dokumen-dokumen khususnya dokumen jaminan. Selain itu juga dimungkinkan untuk melakukan pengawasan sesuai prosedurnya, hal ini diharapkan untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah agar tetap konsisten dengan ketentuan-ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arthesa, A. dkk. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Company Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006. *Al-qur'an dan terjemahan nya*. Surabaya: Karya Agung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2005.
- Frianto, dkk., 2009. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan PT. Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Rajawali
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.

Rivai, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2014. *50 Contoh Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta : Hamdalah,

Setiawan, Yoga. 2017. *Analisis peran remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah serta cara menyelesaikannya*. Institut agama islam negeri Surakarta.

Sri Nurhayati, 2013. *Akuntansi syariah di indonesia edisi tiga* Jakarta : Salemba Empat.

Sutojo, Siswanto. 2000. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta : Damar Mulia Pustaka

Srtuktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah 2017

Tohir, Noel Chabannel, *panduan lengkap menjadi Account Officer*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yusuf, Jopie, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta 1997





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1962/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :

a. Inayatillah, MA.Ek

Sebagai Pembimbing I

b. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : M. Fadrin

N I M : 140601102

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Kinerja Account Officer dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Waktilah

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Agustus 2017



Nazaruddin A Wahid

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

# LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M. FADRIN / 140601102  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Kinerja *Account Officer* Dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.  
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017  
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING        | CATATAN  | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 3/10 - 2017        | 9/10 - 2017       | Daftar Isi Bab I - II     | Perbaiki | <i>Maylis</i>           |
| 2  | 20/10 - 2017       | 29/10 - 2017      | Bab III & transferansi    | Perbaiki | <i>Maylis</i>           |
| 3  | 30/10 - 2017       | 31/10 - 2017      | Bab IV                    | Perbaiki | <i>Maylis</i>           |
| 4  | 3/11 - 2017        | 6/11 - 2017       | Bab I - Glesai            | Perbaiki | <i>Maylis</i>           |
| 5  | 6/11 - 2017        | 6/11 - 2017       | Acc ke ujian Seminar hari |          | <i>Maylis</i>           |
| 6  |                    |                   |                           |          |                         |
| 7  |                    |                   |                           |          |                         |
| 8  |                    |                   |                           |          |                         |
| 9  |                    |                   |                           |          |                         |
| 10 |                    |                   |                           |          |                         |

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,

  
 Dr. Nilani Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007

# LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M. FADRIN / 140601102  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Kinerja *Account Officer* Dan Pihak Remedial Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.  
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017  
 Pembimbing 1 : Inayatillah, MA.Ek  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN             | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | 18/8 - 2017        | 18/8 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 2  | 29/8 - 2017        | 30/8 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 3  | 11/9 - 2017        | 12/9 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 4  | 14/9 - 2017        | 15/9 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 5  | 19/9 - 2017        | 19/9 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 6  | 20/9 - 2017        | 20/9 - 2017       | 1 - IV             | Perbaiki            | Ukiah                   |
| 7  | 22/9 - 2017        | 22/9 - 2017       | 1 - IV             | Att ke Pembimbing I | Ukiah                   |
| 8  |                    |                   |                    |                     |                         |
| 9  |                    |                   |                    |                     |                         |
| 10 |                    |                   |                    |                     |                         |

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : M.FADRIN  
NIM : 140601102

2. UNSUR PENILAIAN

| NO        | UNSUR YANG DINILAI                                        | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1         | Kepemimpinan (Leadership)                                 | B                | 85               |            |
| 2         | Kerja Sama(Cooperation)                                   | B                | 85               |            |
| 3         | Pelayanan (Public Service)                                | B                | 85               |            |
| 4         | Penampilan (Performance)                                  | B                | 85               |            |
| 5         | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)             | A                | 90               |            |
| 6         | Tanggung Jawab (Responsibility)                           | A                | 90               |            |
| 7         | Kedisiplinan (Discipline)                                 | A                | 92               |            |
| 8         | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A                | 90               |            |
| Jumlah    |                                                           |                  | 702              |            |
| Rata-rata |                                                           |                  | 87,75            |            |

3. KRITERIA PENILAIAN

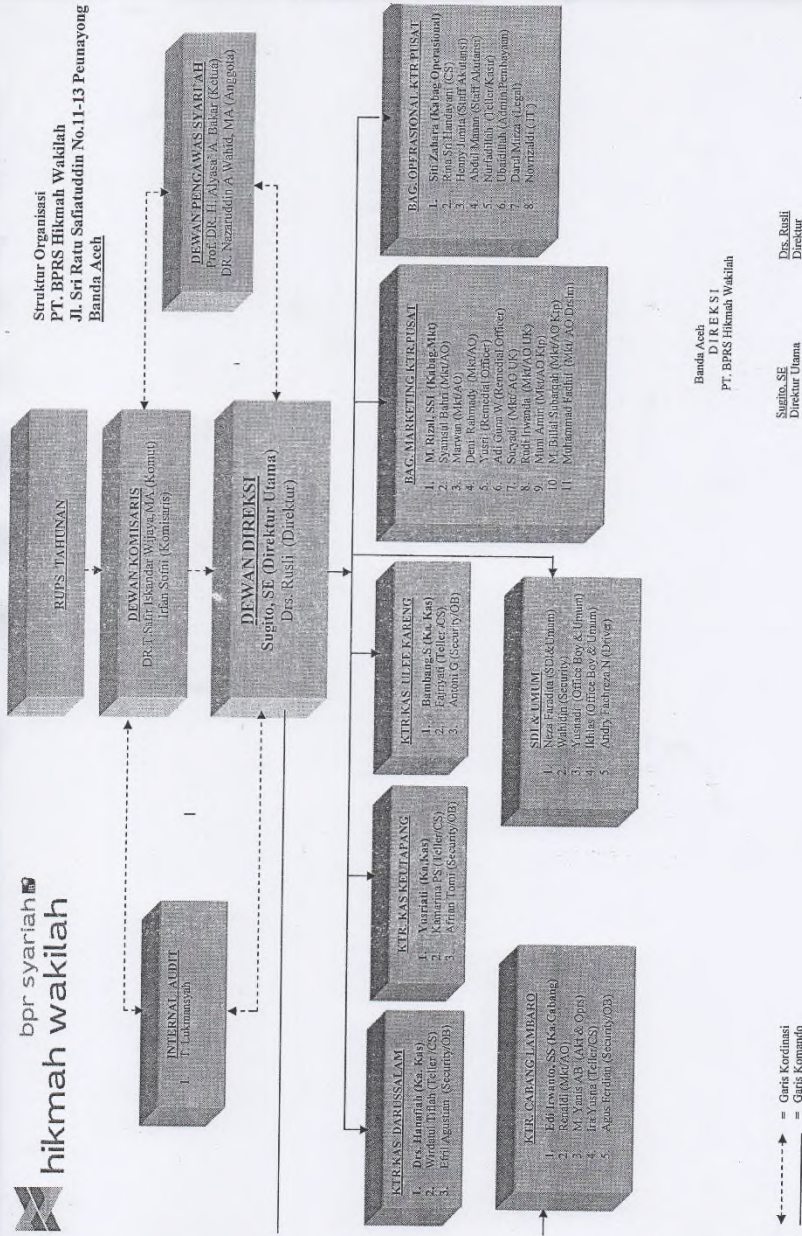
| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT    | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100              | A     | ISTIMEWA    | 4           |
| 72-85               | B     | BAIK SEKALI | 3           |
| 60-71               | C     | BAIK        | 2           |
| 50-59               | D     | KURANG      | 1           |
| 0-49                | E     | GAGAL       | 0           |



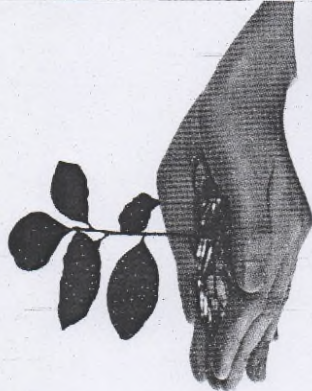
Kepala kantor kas darussalam

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP.197103172008012007



# PRODUK PEMBIAYAAN



## PERSYARATAN PEMBIAYAAN

| No. | Dokumen                                             | Wiraswasta | Karyawan |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| 1.  | Pasphoto 3x4 = 3 lembar                             | ✓          | ✓        |
| 2.  | Foto copy KTP suami & istri                         | ✓          | ✓        |
| 3.  | Foto copy KTP ahli waris bagi yg belum menikah      | ✓          | ✓        |
| 4.  | Foto copy Kartu Keluarga & Surat Nikah              | ✓          | ✓        |
| 5.  | Surat Keterangan izin usaha dari Kantor Camat/Lurah | ✓          | —        |
| 6.  | Foto copy SIUP/TDP Akta Pendirian & perubahan       | ✓          | —        |
| 7.  | Foto copy Tabungan 3 Bulan Terakhir                 | ✓          | ✓        |
| 8.  | Foto copy Rekening Listrik Bln Terakhir             | ✓          | ✓        |
| 9.  | Asli Slip Gaji karyawan & Foto copy SK Terakhir     | ✓          | ✓        |
| 10. | Foto copy Jaminan (BPJS, STNK, & Faktur Pajak)      | ✓          | ✓        |
| 11. | Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)     | ✓          | ✓        |
| 12. | Membuka Tabungan di BPRS HW                         | ✓          | ✓        |

\* Syarat dan ketentuan berlaku

Kantor Pusat :  
Jl. Sri Ratu Sultanudin No. 11-13, Peunayong - Banda Aceh  
Telp. (0851) 31085

Kantor Cabang :  
Jl. Soekarno - Peta Sudeuran Lembang, Aceh Besar  
Telp. (0851) 8170438

Kantor Kas Uten Kereng :  
Jl. T. Iskandar - Lingsing, Aceh Kereng - Banda Aceh  
Telp. (0851) 382144

Kantor Kas Keutumpang :  
Jl. Mata le No. 55 Keutumpang Dua, Aceh Besar  
Telp. (0851) 45881

Kantor Kas Darusalam :  
Jl. T. Nyak Anief No. 10 Dusun Rukoh, Darusalam Banda Aceh  
Telp. (0851) 630904

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Fadrin  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang, 14 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 140601102  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Kuala Makmur

### **Riwayat Pendidikan**

MIN/SD (2008) : MIN Kuala Makmur  
MTsN/SMP (2011) : SMP N 5 Kuala Makmur  
MA/SMA (2014) : MAN Kuala Makmur  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Rasman  
Nama Ibu : Eliana  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Desa Kuala Makmur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 13 juni 2017

**M. Fadrin**